



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal**  
No : 570/IPS-PNF/0001/II/DPMPTSP/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, memberikan izin kepada :

Nama Penyelenggara : Vonny Toha (Perseorangan)  
Alamat Penyelenggara : Jl. Gatot Subroto Barat, Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Kota Denpasar  
Nomor Induk Berusaha : 0607220062902  
KBLI : (85495) Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta  
Jenis Satuan Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
Program Pendidikan : 1. Matematika, 2. Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia  
Nama Satuan Pendidikan : Kumon Gatot Subroto Barat  
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Gatot Subroto Barat No.188, Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Kota Denpasar  
Pemimpin Penyelenggara : Vonny Toha, SE.MM  
Keterangan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Nomor 400.3.4/3073/Disdikpora/2025 Tanggal 20 Februari 2025

Pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan izin ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 24 Februari 2025

Telah ditanda-tangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PTSP KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197209241998031008



Perpanjangan Ke	-
Berlaku Sampai Dengan	24 Februari 2028